

EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM MENGURANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA MAKASSAR

The Effectiveness of Restorative justice in Reducing Crimes of Theft Committed by Children in Makassar City

Korneles Wununara, Marwan Mas, Siti Zubaidah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: neleswununara08@gmail.com

Received : Mei 18, 2023

Accepted : Agustus 01, 2023

Published : Agustus 30, 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah *restorative justice* diterapkan dalam peradilan anak di Kota Makassar dan mengetahui apakah *restorative justice* efektif dalam mengurangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif, Lokasi penelitian di Kota Makassar, Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang diperoleh langsung melalui wawancara, bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui internet. Bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif yang dituangkan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar dilaksanakan pada tiga tingkatan dan pada masing-masing tingkatan telah terlaksana dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian penerapan *restorative justice* juga telah menekan angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar mengalami penurunan sejak tiga tahun terakhir sejak tahun 2020-2022.2) Bahwa *Restorative justice* baik di tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan efektif mampu mengurangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Pencurian, Anak

Abstract

This study aims to: 1) To find out how restorative justice is implemented in juvenile justice in the city of Makassar; 2) To find out whether restorative justice is effective in reducing criminal acts of theft committed by children in the city of Makassar. The type of research used is qualitative, the research location is in Makassar City. This research uses primary legal materials obtained directly through interviews, secondary legal materials collected through library research, and tertiary legal materials collected via the internet. Legal materials are then analyzed qualitatively in a descriptive form. The results of the study show that: 1) the application of restorative justice through diversion to the crime of theft committed by children in Makassar City is carried out at three levels and at each level it has been well implemented, this is because the percentage of the number of theft crimes committed by children in Makassar City has experienced a decline since the last three years, namely in 2020-2022. 2) That Restorative justice both at the level of investigation, prosecution and court is effective in reducing criminal acts of theft committed by children in Makassar City.

Keywords: *Restorative justice, Theft, Children*



A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam budaya, suku dan ras serta golongan, bangsa yang mempunyai semangat perjuangan yang menjunjung tinggi hukum, sehingga bangsa Indonesia disebut sebagai Negara Hukum, amanat Undang -Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, sehingga dalam penjelasan umum Undang -Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan Indonesia dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan (Mas, 2018). Sehingga setiap warga negara wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tanpa terkecuali termasuk anak-anak (Mailani , 2016).

Permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia seiring dengan kemajuan jaman yang ditandai dengan adanya perkembangan teknologi dan budaya, membuat tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melanggar nilai-nilai dan norma yang ada di masyarakat terutama norma hukum, seseorang yang masih anak-anak juga bisa melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum baik secara sadar maupun tidak sadar. Seperti di Kota Makassar, terjadi kasus yang melibatkan anak, baik anak sebagai korban kejahatan maupun sebagai pelaku kejahatan (Oner&Zubaedah, 2022). Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Makassar, berdasarkan data yang dirilis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar. Sepanjang tahun 2021 jumlah kekerasan terhadap anak mencapai 774 kasus kekerasan terhadap anak. Selanjutnya data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (DPPPA) Kota Makassar disebutkan bahwa dalam kurun enam bulan terakhir ini yaitu dari bulan januari hingga juni 2022, ada 200 kasus kekerasan terhadap anak, jumlah itu pun tergolong cukup tinggi. Hal ini harus menjadi perhatian khusus sehingga masalah kekerasan terhadap anak dapat teratasi dengan baik.

Jika dilihat perkembangan saat ini, anak bukan hanya sebagai korban kejahatan namun anak juga sebagai pelaku kejahatan (Datin , 2021). Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Kota Makassar terdiri dari berbagai macam tindak pidana, berdasarkan data yang dihimpun dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepolisian Resor Kota Besar (UPPA) Polrestabes Makassar, sepanjang 2020-2022, tindakan kriminal anak sebagai pelaku kejahatan tercatat 60 orang diantaranya yaitu kasus pencurian, penganiayaan, kekerasan, pemerasan disertai dengan pengancaman, penggelapan, pembawa senjata tajam, dan narkoba yang rata-rata dilakukan anak di usia 13-17 tahun. Peristiwa tindak pidana di Kota Makassar yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang kurang dapat pengawasan dari orang tuanya adalah pencurian, anak yang melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan data yang dihimpun dari Kepolisian Sektor (Polsek) Makassar, salah satu kasus yang dilakukan oleh seorang anak berusia (10) tahun yang mencuri perlengkapan sembayang di Vihara Girinaga pada minggu (9/3/2021) kemudian ia menjualnya dan uang dari hasil curian tersebut

digunakan untuk bermain game di warnet. Tindak pidana pencurian juga dilakukan oleh dua orang anak berinisial R (15) tahun dan FA (17) tahun yang mencuri di sebuah indekos di Kelurahan Paccerrakkang Kota Makassar. Setelah didalami dan telusuri oleh pihak Polsek Biringkanaya ternyata awal mulanya mereka melakukan aksi pencurian di rumah kos di wilayah tersebut, di mana pencurian itu dilakukan oleh R dan FA, kedua orang ini memasuki sebuah kos-kosan pada pagi hari dan mengambil sebuah tas berisi pakaian dan uang senilai Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Pihak Polsek Biringkanaya menjelaskan kronologi kejadian tersebut bahwa kedua pelaku masuk, pemilik kamar kos sedang tidur.

Saat kedua pelaku masuk ternyata pemilik kamar kos terbangun karena kaget, pelaku sempat menyekap korban seorang ibu rumah tangga (IRT). Saat itu, kedua remaja ini mengambil uang dan kabur. Jika dilihat rangkaian peristiwa ini bahwa anak yang berhadapan dengan hukum sudah tentu akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya hal ini sangat memprihatinkan karena anak yang merupakan harapan keluarga, masyarakat dan bangsa yang akan menjadi generasi penerus harus berhadapan dengan hukum. Dalam hukum positif Indonesia terkait pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 362 Barang siapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah (Farid, 2007). Pasal 365 ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Jika dilihat anak sebagai pelaku pencurian sudah tentu melanggar aturan hukum yang berlaku sehingga mau atau tidak mau anak harus berhadapan dengan hukum akibat dari perbuatannya. Dalam penyelesaian terkait masalah anak sebagai pelaku kejahatan telah di atur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dan dalam penyelesain setiap masalah anak yang berhadapan dengan hukum harus diupayakan langkah hukum yang terbaik bagi anak agar tidak menimbulkan dampak yang buruk terhadap masa depan anak. Sehingga dalam hal ini langkah yang tepat untuk dilakukan adalah melalui pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif). Secara tegas mengenai *restorative justice* dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU SPPA disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Pasal 5 ayat (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b. persidangan Anak yang

dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Pasal 5 ayat 3 dijelaskan bahwa “dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. Dalam Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Dengan demikian maka dalam penyelesaiannya aparat penegak hukum harus mempertimbangkan hal-hal yang termuat dalam undang-undang tersebut. Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, polisi dan pihak-pihak terkait senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak dimasyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan keluar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *restorative justice*. Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur nonformal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

Dasar hukum *Restorative justice* terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang menentukan bahwa “setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak.” Putusan demikian sah diberikan karena Hakim diberikan kebebasan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga mengamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pada ayat (3) dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Pada Pasal (4) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak

dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Ini artinya bahwa melalui pendekatan *restorative justice* adalah langka yang tepat dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia sebab *restorative justice* ini lebih mengutamakan pendekatan penyelesaian masalah di luar pengadilan (Zubaedah *et al.*, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah *restorative justice* diterapkan dalam peradilan anak di Kota Makassar dan mengetahui apakah *restorative justice* efektif dalam mengurangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar.

B. METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kajian pustaka, dan wawancara untuk menjawab pertanyaan terkait efektivitas *restorative justice* dalam mengurangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar. Sehingga dapat menjawab inti permasalahan dari penelitian. Tipe penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian hukum kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang dan perilaku yang diamati (Amiruddin & Asikin, 2018). Lokasi dari penelitian ini adalah Kota Makassar. Dalam melakukan wawancara, beberapa pihak antara lain: (1) Polsek Makassar, (2) Polsek Panakukang, (3) Polsek Biringkanaya (4) Kejaksaan Negeri Makassar (5) Pengadilan Negeri Makassar.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi *Restorative justice* Melalui Diversi Pada Kasus Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar

Kejahatan merupakan perbuatan yang sangat merugikan masyarakat khususnya bagi para korban kejahatan, perubahan zaman serta perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan mengakibatkan eksistensi budaya kita mulai bergeser, hal ini mengakibatkan bukan hanya orang dewasa yang melakukan tindak pidana tetapi juga anak-anak. Fenomena seperti ini sangat disayangkan karena jika semakin banyak anak yang melakukan tindak pidana maka tentu akan berdampak pada masa depan anak, keluarga serta bangsa dan negara (Dony, 2018).

Jika dilihat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bahwa setiap kasus anak wajib bagi penyidik, jaksa maupun hakim agar dapat melakukan diversi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dan berdasarkan fakta empiris telah di temukan fakta bahwa dalam penerapan *restorative justice* dengan bentuk diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penyidik Polsek Makassar, Polsek Panakukang, Polsek Biringkanaya Makassar terlihat

bahwa pelaksanaan diversifikasi telah terlaksana dengan cukup baik, hal ini didasarkan pada data-data berikut ini:

Table 1 Data Kasus Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak yang Ditangani Polsek Makassar, Mulai Tahun 2020 – 2022.

No	Tahun	Jumlah Kasus	Proses			Presentase
			Diversi	Berhasil	Lanjut Proses Hukum	
1	2020	6	4	3	1	75%
2	2021	4	4	3	1	75 %
3	2022	1	1	1	0	100%

Sumber: Kepolisian Sektor Makassar 2023

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah Polsek Makassar dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sejak tahun 2020-2023 bersifat fluktuatif. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2020, angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sebanyak 6 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 3 kasus sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 1 kasus. Data tersebut juga menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak cukup baik, hal ini dapat kita lihat pada data tersebut yang menjelaskan bahwa pada tahun 2020 sebanyak 6 kasus dan 4 kasus diantaranya memenuhi persyaratan diversifikasi namun hanya 3 kasus yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 4 kasus dan 4 kasus tersebut memenuhi persyaratan diversifikasi tetapi yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi sebanyak 3 kasus, kemudian pada tahun 2022 hanya 1 kasus dan kasus tersebut dapat diselesaikan juga melalui diversifikasi.

Table 2 Data Kasus Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak yang Ditangani Polsek Biringkanaya, Tahun 2020 – 2022

No	Tahun	Jumlah Kasus	Diversi			Presentase
			Diversi	Berhasil	Lanjut Proses Hukum	
1	2020	6	6	5	1	83%
2	2021	4	4	3	1	75,%
3	2022	3	3	2	1	66,7%

Sumber: Polsek Biringkanaya 2023

Tabel 2. diatas dapat disimpulkan bahwa angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sejak tahun 2020-2023 bersifat fluktuatif. Data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak pada tahun 2020 sebanyak 6 kasus, dan dari 6 kasus tersebut 5 diantaranya berhasil diselesaikan melalui diversifikasi dan 1 kasus berlanjut ke proses hukum, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 4 kasus dan 3 kasus berhasil diselesaikan melalui diversifikasi, sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 3 kasus dan 2 kasus berhasil diselesaikan melalui diversifikasi.

Tabel. 3 Data Kasus Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak yang Ditangani Polsek Panakukang, Mulai Tahun 2020 – 2022

No	Tahun	Jumlah Kasus	Diversi			Presentase
			Diversi	Berhasil	Lanjut Proses Hukum	
1	2020	8	7	5	2	71%
2	2021	5	4	3	2	75%
3	2022	2	2	2	0	100,%

Sumber: Polsek Biringkanaya 2023

Tabel 3. diatas dapat disimpulkan bahwa angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilaya Polsek Panakukang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sejak tahun 2020-2023 bersifat fluktuatif. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2020, angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sebanyak 8 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 5 kasus sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 2 kasus. Data tersebut juga menjelaskan bahwa penerapan diversifikasi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak cukup baik, hal ini dapat kita lihat pada data tersebut yang menjelaskan bahwa pada tahun 2020 sebanyak 8 kasus dan 7 kasus memenuhi persyaratan diversifikasi tetapi hanya 5 kasus berhasil diselesaikan melalui diversifikasi sedangkan 1 kasus berlanjut ke proses hukum, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 5 kasus dan 4 kasus diantaranya memenuhi persyaratan diversifikasi tetapi yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi sebanyak 3 kasus, kemudian pada tahun 2022 sebanyak 2 kasus dan kedua kasus tersebut dapat diselesaikan juga melalui diversifikasi.

Menurut Saipul Basir Kanit Reskrim Polsek Makassar bahwa pada setiap kasus anak kami wajib mengupayakan *restorative justice* melalui diversifikasi karena itu merupakan amanah undang-undang dalam hal ini UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi khusus di Polsek Makassar sejak tiga tahun terakhir hampir setiap kasus anak khususnya tindak pidana pencurian kami upayakan diversifikasi tetapi hasil diversifikasi ada yang berhasil ada juga yang tidak berhasil karena berhasilnya diversifikasi tergantung pada korban dan pelaku jika mereka saling sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan dalam hal ini melalui diversifikasi maka kasusnya akan diberhentikan proses penyidikannya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Nasbar Unit Reskrim Polsek Panakukang, yang menjelaskan bahwa penyidik wajib mengupayakan dan memfasilitasi setiap proses diversifikasi pada setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena itu merupakan perintah undang-undang, menurutnya proses diversifikasi di Polsek Panakukang melibatkan tenaga kerja profesional, dan juga pembimbing kemasyarakatan karena menurutnya baik pembimbing kemasyarakatan maupun pekerja profesional mereka lebih memahami keadaan dan psikologi anak yang berhadapan dengan hukum sehingga mereka bisa melakukan pembinaan, nasehat maupun arahan kepada pelaku anak agar harapan kedepannya mereka tidak mengulangi lagi hal yang sama.

Dodo Widarda mengatakan bahwa kami sudah mengimplementasikan *restorative justice* melalui diversifikasi pada setiap kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, sebab jika dilihat dari data

yang kami miliki bahwa sejak 3 tahun terakhir sedikit kasus yang kami tangani yang berlanjut ke proses hukum selanjutnya. Hal ini dikarenakan setiap kami menerima laporan dari masyarakat maka akan dilakukan penyelidikan dan jika dalam penyelidikan diduga itu merupakan suatu tindak pidana maka akan berlanjut ke proses penyidikan dan dalam proses penyidikan kami akan mengupayakan diversifikasi terhadap perkara tersebut dan dari data yang kami miliki sejak 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa hasil diversifikasi cukup berhasil kata Dodo Widarda, Paurmin Unit Reskrim Polsek Biringkanaya.

Untuk memperoleh data tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan serta implementasi *restorative justice* terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar maka peneliti juga melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dan berdasarkan hasil penelitian, angka tindak pidana yang dilakukan oleh anak bersifat fluktuatif atau berubah-ubah, hal ini dapat kita lihat dalam data yang peneliti peroleh dari Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar sebagai berikut :

Table 4 Data Kasus Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak yang Ditangani Kejaksaan Negeri Makassar, Mulai Tahun 2020 – 2022

No	Tahun	Jumlah Kasus	Diversi			Presentase
			Diversi	Berhasil	Lanjut Proses Hukum	
1	2020	35	27	10	17	37%
2	2021	21	17	3	14	17,6%
3	2022	20	18	5	13	16,7%

Sumber: Polsek Biringkanaya 2023

Tabel 4. diatas dapat disimpulkan bahwa angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sejak tahun 2020-2023 bersifat fluktuatif. Data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak pada tahun 2020 sebanyak 35 kasus, dan dari 35 kasus tersebut 27 memenuhi persyaratan diversifikasi namun hanya 10 kasus berhasil diselesaikan melalui diversifikasi, kemudian pada tahun 2021 sebanyak 19 kasus dan 17 kasus memenuhi persyaratan diversifikasi namun hanya 3 kasus berhasil diselesaikan melalui diversifikasi, kemudian pada tahun 2022 sebanyak 20, dari 20 kasus tersebut sebanyak 18 kasus memenuhi persyaratan diversifikasi tetapi hanya 5 kasus yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi. Data tersebut menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi di kejaksaan sudah dilaksanakan meskipun masih banyak kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dilimpahkan ke Pengadilan.

Dalam wawancara bersama jaksa Muhammad Irvan, terkait implementasi *restorative justice* pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Makassar ia menjelaskan bahwa pelaksanaan diversifikasi di kejaksaan hanya merupakan diversifikasi lanjutan terhadap perkara yang sudah pernah dilakukan diversifikasi sebelumnya yang dilaksanakan di Kepolisian namun kami pihak Kejaksaan pun wajib melakukan diversifikasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait sesuai ketentuan dalam UU SPPA dan entah hasil diversifikasi itu berhasil atau tidak kita kembalikan lagi kepada pihak korban dan pelaku. Jika dilihat dari data yang kami miliki terkait tindak pidana

pencurian yang dilakukan oleh anak yang dilimpahkan ke kejaksaan bahwa upaya *restorative justice* telah dilaksanakan, dan data kami menunjukkan bahwa di tahun 2020, terdapat 35 kasus dan 27 diupayakan diversi pada tahun 2021 terdapat 21 kasus dan 17 kasus di upayakan diversi sedangkan pada tahun 2022 terdapat 20 kasus dan 18 kasus di upayakan diversi artinya bahwa kami sudah berupaya melaksanakan diversi namun berhasilnya diversi tidak bergantung pada kami tetapi tergantung pada korban dan pelaku, sebab kami hanya sebatas memfasilitasi proses diversi, kata Jaksa Muh. Irvan saat diwawancarai di Kejaksaan Negeri Makassar Pada 04 Januari 2023.

Table 5 Data Kasus Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak yang Ditangani Pengadilan Negeri Makassar, Mulai Tahun 2020 – 2022

No	Tahun	Jumlah Kasus	Diversi			Presentase
			Diversi	Berhasil	Lanjut Proses Hukum	
1	2020	25	20	2	18	10%
2	2021	16	11	3	9	27,%
3	2022	15	13	5	8	38,4,%

Sumber: Polek Biringkanaya 2023

Angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Makassar dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sejak tahun 2020-2023 bersifat fluktuatif. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2020, angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sebanyak 25 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 16 kasus sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 15 kasus. Data tersebut juga menjelaskan bahwa penerapan diversi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak telah dilaksanakan, hal ini dapat kita lihat pada data tersebut yang menjelaskan bahwa pada tahun 2020 sebanyak 25 dan 20 kasus diantaranya memenuhi persyaratan diversi namun hanya 2 kasus yang berhasil diselesaikan melalui diversi, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 16 kasus dan 11 kasus diantaranya memenuhi persyaratan diversi namun yang berhasil diselesaikan melalui diversi sebanyak 3 kasus, kemudian pada tahun 2022 sebanyak 15 kasus dan 11 kasus memenuhi persyaratan diversi tetapi hanya 5 kasus berhasil diselesaikan melalui diversi.

Data menunjukkan pihak pengadilan telah mengimplementasikan diversi di setiap kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, dalam kurun waktu 3 tahun 56 kasus pencurian yang masuk ke Pengadilan Negeri Makassar dan 56 kasus tersebut hampir semuanya telah dilakukan diversi. Meskipun hasil dari diversi itu belum optimal dan ada beberapa kasus yang harus menjalani prosedur hukum.

Menurut Hakim Karir Andi Normawati, mengatakan bahwa Hakim wajib mengupayakan diversi terhadap setiap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang dilimpahkan ke pengadilan akan tetapi tidak semua kasus dapat dilakukan diversi karena harus memenuhi syarat dan ketentuan dalam (UU SPPA). Ia menambahkan bahwa dalam implementasi *restorative justice* kita melibatkan korban, pelaku, Pekerja Professional, Lembaga Pemasarakatan, sedangkan Hakim hanya mengupayakan serta memfasilitasi proses diversi, akan tetapi berhasil dan tidaknya diversi kita kembalikan kepada korban

dan pelaku, apakah mereka sepakat untuk diselesaikan atau tidak, jika mereka sepakat maka tentu pelaku haru ganti rugi kepada korban apabila ada kerugian materil yang dialami korban namun bisa jadi tidak ada ganti rugi tergantung pada pihak korban.

Berdasarkan uraian diatas dan jika dilihat bahwa *restorative justice* yang diterapkan melalui diversi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan UU No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan bahwa diversi dilaksanakan pada 3 tingkatan yaitu di tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan dan (UU SPPA) menyebutkan bahwa baik Penyidik, Penuntut Umu maupun Hakim, terhadap perkara anak wajib mengupayakan diversi kecuali tindak pidana yang dilakuka tidak memenuhi syarat yang ada dalam undang-undang tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 7 (1) dan ayat (2) UU tersebut. Jika dilihat baik ditingkat Penyidikan, Penuntutan maupun ditingkat Pengadilan telah mengimplementasikan *restorative justice* melalui diversi dengan baik dan benar hal ini dikarenakan di tingkat penyidikan, terhadap setiap perkara anak telah diupayakan *restorative justice* yang dimana melibatkan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan *restorative justice* seperti BAPAS, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Profesional dan aparat penegak hukum sendiri sebagai fasilitator hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Ini menunjukkan bahwa baik dari segi masyarakat, aparat maupun undang-undang itu sendiri efektif terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan apa yang diinginkan oleh undang-undang tersebut terkait pelaksanaan diversi tercapai dan hasilnya cukup baik dalam pelaksanaannya.

Implementasi *restorative justice* pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak telah terlaksana dengan baik, karena berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pelaksanaan *restorative justice* yaitu UU No 11 Tahun 2012 tentang Sisitem Peradilan Pidana Anak. Ini didasarkan pada data *implemetasi restorative* yang dimana pelaksanaan cukup baik dengan tingat keberhasilan yang cukup memuaskan dan sudah mencapai apa yang diinginkan oleh undang-undang.

2. Efektivitas *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Kota Makassar.

Pada dasarnya *restorative justice* merupakan bentuk penyelesaian tindak pidana yang lebih mengutamakan pemulihan kembali seperti semula, dalam sistem peradilan pidana anak, *restorative justie* ditempuh melalui diversi. untuk mengukur efektifitas penerapan *restorative justice* melalui diversi di Kota Makassar maka penulis melakukan penelitian di tiga instansi yaitu di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dan hasil penelitian berdasarkan data, dan hasil wawancara serta analisis penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

Table 6. Data Penerapan *Restorative justice* pada Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Polsek Makassar, Polsek Panakukang dan Polsek Biringkanaya

No	Polsek	Tahun	Jumlah Kasus	Diversi	Keterangan
1	Makassar	2020	6	3	Dari data yang ada jika di akumulasikan maka preentase keberhasilan mencapai 63,6%
		2021	4	3	
		2022	1	1	
2	Panakukang	2020	8	5	Dari data yang ada jika di akumulasikan maka preentase keberhasilan mencapai 66,6%
		2021	5	3	
		2022	2	2	
3	Biringkanaya	2021	6	5	Dari data yang ada jika di akumulasikan maka preentase keberhasilan mencapai 76,9%
		2022	4	3	
		2023	3	2	

Sumber: Polsek Makassar, Polsek Panakukang dan Polsek Biringkaya tahun 2020-2022

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah Polsek Makassar, Polsek Panakukang dan Polsek Biringkanaya, menunjukkan bahwa pada tahun 2020 sebanyak 20 kasus dan 13 kasus berhasil diselesaikan melalui diversi, kemudian pada tahun 2021 angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak menurun yaitu sebanyak 13 kasus dan 9 kasus diantaranya berhasil diselesaikan melalui diversi, lalu pada tahun 2022 sebanyak 6 kasus dan 5 kasus diantaranya berhasil diselesaikan melalui diversi. Dengan menurunnya angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak maka dapat dikatakan bahwa penerapan *restorative justice* efektif dalam mengurangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di tingkat penyidikan.

Saipul Basir Kanit Reskrim Posek Makassar membenarkan bahwa sejak tiga tahun terakhir angka tindak pidana pencurian di Polsek Makassar mengalami penurunan, hal ini didukung dengan data yang ada. Menurutnya, dengan di terapkanya *restorative justice*, pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak maka tentu akan mengurangi jumlah kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang berlanjut ke proses hukum selanjutnya itu, baik ke tingkat penuntutan maupun pengadilan, akan tetapi dengan diterapkannya *restorative justice* pada kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, belum tentu akan mengurangi tindak pidana pencurian yang akan dilakukan oleh anak dimasa mendatang, sebab menurutnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dipengaruhi oleh faktor penerapan *restorative justice* pada setiap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tetapi dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial dan faktor pendidikan yang minim, namun dengan penerapan *restorative justice* setidaknya diharapkan bahwa dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku anak yang melakukan tindak pidana pencurian sehingga kemungkinan tidak melakukan tindak pidana lagi, karena dalam penerapan *restorative justice* kita melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan dan tenaga kerja profesional yang dapat memebirakan arahan dan nasehat, bimbingan kepada pelaku sehingga diharapkan hal itu dapat mempengaruhi pola pikir anak sehingga tidak melakukan tindak pidana lagi walaupun kedepanya belum bisa dipastikan apakah anak tersebut melakukan tindak pidana lagi atau tidak.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Nasbar Unit Reskrim Polsek Panakukkang yang dalam wawancara mengatakan bahwa, benar angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sejak tidak tahun terakhir mengalami penurunan, ia mengatakan bahwa salah satu faktor yang menekan penurunan angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ilaha dengan diterapkannya diversifikasi, alasannya bahwa pada penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi hampir dilaksanakan pada semua kasus pencurian yang dilakukan oleh anak yang kami tangani dan selain berhasil menyelesaikannya kami juga benar-benar melakukan pembimbingan, Pembinaan serta memberikan masukan-masukan yang bersifat mendidik kepada anak pelaku tindak pidana pencurian sehingga kedepannya tidak melakukan hal yang serupa lagi dan data kami menunjukkan bahwa benar itu efektif ketika diterapkan.

Table 7 Data Penerapan *Restorative justice* pada Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Kejaksaan Negeri Makassar.

No	Tahun	Jumlah kasus	Diversi	Keterangan
1	2020	35	10	Dari data yang ada jika di akumulasikan maka preentase keberhasilan mencapai 33,6%
2	2021	21	3	
3	2022	20	5	

Sumber data: Kejaksaan Negeri Makassar Tahun 2020-2022

Tabel 7. menunjukkan bahwa pada tahun 2020 jumlah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Makassar sebanyak 35 kasus, dan 10 kasus berhasil diselesaikan melalui diversifikasi, lalu pada tahun 2021 angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak menurun sebanyak 21 kasus dan 3 kasus diantaranya berhasil diselesaikan melalui diversifikasi kemudian pada tahun 2022 angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak juga menurun yaitu sebanyak 20 kasus dan 5 kasus diataranya berhasil diselesaikan melalui diversifikasi.

Menurut Jaksa Muh Irvan yang membenarkan bahwa sejak tiga tahun terakhir angka tidank pidana pencurian yang dilakukan oleh anak mengalami penurunan, akan tetapi angka keberhasilan penerapan diversifikasi sangat sedikit. Menurutnya, tidak berhasilnya penerapan diversifikasi hal ini kemungkinan kami dari kejaksaan kurang memiliki kemampuan untuk menjadi fasilitator dalam memfasilitasi kasus anak. Ia mengatakan bahwa Jaksa harus memiliki pengetahuan, wawasan serta pengalaman tentang bagaimana menjadi fasilitator yang baik dalam menyelesaikan sebuah masalah anak, selain itu Ia mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam (UU SPPA) juga menjadi kendala dalam penerapan *restorative justice*.

Table 8. Data Penerapan *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Makassar

No	Tahun	Jumlah kasus	Diversi	Keterangan
1	2020	25	2	Dari data yang ada jika di akumulasikan maka preentase keberhasilan mencapai 17,8%
2	2021	16	3	
3	2022	15	5	

Sumber data: dari Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2020-2023

Tabel 8. diatas menjelaskan bahwa angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang dilimpahkan ke Pengadilan pada tahun 2020 sebanyak 25 kasus dan 2 kasus berhasil diselesaikan melalui diversifikasi, kemudian pada tahun 2021 menurun sebanyak 16 kasus dan 3 kasus diantaranya berhasil diselesaikan melalui diversifikasi lalu pada tahun 2022 angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak juga menurun sebanyak 15 kasus dan 5 kasus berhasil diselesaikan melalui diversifikasi.

Berdasarkan wawancara bersama Hakim Andi Normawati, bahwa penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi di Pengadilan merupakan upaya diversifikasi lanjutan karena terhadap kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang layak dilakukan diversifikasi sudah pernah dilakukan diversifikasi baik di tingkat Penyidikan maupun Penuntutan, sehingga sangat kecil kemungkinan diversifikasi itu berhasil, dengan demikian maka kita kembalikan lagi kepada korban dan pelaku tindak pidana jika mereka menghendaki untuk diselesaikan melalui mediasi maka diversifikasi akan berhasil tetapi jika tidak maka sebaliknya. Jika kita melihat dari data tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sejak 3 tahun terakhir yang kami miliki bahwa memang benar angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak mengalami penurunan sehingga saya beranggapan bahwa kemungkinan angka tindak pidana yang dilakukan mengalami penurunan ataukah angka keberhasilan diversifikasi yang meningkat baik di tingkat Penyidikan maupun di tingkat Penuntutan.

Berdasarkan uraian data diatas dan jika dilihat secara keseluruhan baik di tingkat Penyidikan, Penuntutan maupun Pengadilan, sejak tiga tahun bahwa penerapan *restorative justice*, melalui diversifikasi telah diterapkan disemua tingkatan di Kota Makassar, berdasarkan uraian data serta hasil wawancara maka untuk mengukur efektifitas penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar maka dapat diukur dengan menggunakan faktor-faktor sebagai berikut:

a. Faktor Masyarakat

Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat merupakan salah satu faktor yang memiliki peran penting dalam mendukung terlaksananya *restorative justice* dengan baik. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Saipul Basir Kanit Reskrim Polsek Makassar, yang mengatakan bahwa, *restorative justice* akan terlaksana dengan baik apabila masyarakat menghendakinya, maksudnya bahwa kepolisian, Kejaksaan ataupun Hakim hanya sebatas memfasilitasi untuk penyelesaian masalah secara kekeluargaan atau yang dikenal dengan istilah *restorative justice* namun berhasil atau tidaknya *restorative justice* kita kembalikan lagi kepada masyarakatnya dalam hal ini korban dan pelaku tindak pidana pencurian serta masyarakat, jika mereka sepakat maka *restorative justice* akan berhasil tetapi jika tidak maka sebaliknya.

b. Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum merupakan salah satu pendukung terlaksananya *restorative justice* hal ini dikarenakan penegak hukum akan menjadi fasilitator dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Menurut Jaksa Muhammad Irvan, pada saat di wawancara di Kejaksaan Negeri Makassar pada Pada 4 Januari 2023, mengatakan bahwa baik sebagai Penyidik, Jaksa maupun Hakim harus memiliki kemampuan, wawasan serta pengalaman sehingga dapat menjadi fasilitator dalam memfasilitasi sebuah proses diversifikasi perkara anak. Sebab terhadap perkara anak meskipun undang-undang mengamanatkan untuk dilaksanakan diversifikasi akan tetapi jika penegak hukum itu sendiri tidak melaksanakan dengan baik maka hal yang dikehendaki oleh undang-undang itu tidak akan terlaksana.

c. Undang-Undang

Salah satu faktor untuk mengukur efektivitas *restorative justice* ialah undang-undang tersebut mengatur tentang bagaimana mekanisme serta ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Menurut Nasbar Kani Reskrim Polsek Panakukang mengatakan bahwa selain faktor masyarakat, peraturan perundang-undangan juga menjadi salah satu faktor pendukung sekaligus penghambat terlaksananya *restorative justice*. Ia mengatakan bahwa terkait penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah memberikan batasan terhadap kasus anak yang layak dilakukan *Restorative justice* yaitu sesuai ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) bahwa ancaman hukuman tidak boleh 7 tahun keatas dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis). Selain itu UU SPPA juga mewajibkan aparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik, Jaksa serta Hakim agar wajib melaksanakan diversifikasi terhadap setiap kasus anak, artinya bahwa Undang-Undang telah membuka peluang untuk terlaksananya *restorative justice*.

Berdasarkan data serta faktor-faktor tersebut yang telah diuraikan maka penulis berpendapat bahwa pelaksanaan *restorative justice* melalui diversifikasi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak telah terlaksana dengan baik, hal ini bisa dilihat dengan faktor-faktor yang ada bahwa tingkat keberhasilan penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi di tingkat penyidikan rata-rata diatas 63% artinya bahwa masyarakat mendukung proses *restorative justice* melalui diversifikasi serta aparat penegak hukum juga telah melaksanakan kewajibannya dengan cukup baik walaupun ditingkat Kejaksaan dan Pengadilan presentase keberhasilan pelaksanaan diversifikasi belum cukup memuaskan yaitu presentase keberhasilannya dibawa 34%, akan tetapi jika dilihat secara keseluruhan baik ditingkat Penyidikan, Penuntutan maupun Pengadilan sejak 3 tahun terakhir angka tindak pidana pencurian mengalami penurunan, ini menunjukkan bahwa *restorative justice* efektif diterapkan dan mampu mengurangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* melalui diversi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar dilaksanakan pada tiga tingkatan dan pada masing-masing tingkatan telah terlaksana dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian penerapan *restorative justice* juga telah menekan angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar mengalami penurunan sejak tiga tahun terakhir sejak tahun 2020-2022. *Restorative justice* baik di tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan efektif mampu mengurangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, M. A., Oner, B., & Zubaidah, S. (2022). Concursus Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak: Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal Of Law, Agustus 2022. Diakses Pada 10 Februari 2023 <https://doi.org/10.56326/Clavia.V20i2.1569>
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Datin Law Jurnal Konsep dan Implementasi *Restorative justice* di Indonesia, Volume.2 Nomor. 11, Agustus 2021. [file:///E:/omah%20bhudur/734-1677-1-PB%20\(1\).pdf](file:///E:/omah%20bhudur/734-1677-1-PB%20(1).pdf). Diakses pada tanggal 23 juni 2022.
- Dony, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Jurnal Hukum Volkgeist Volume 3. Nomor 1 Desember 2018. <https://media.neliti.com/media/publications/276851-perlindungan-terhadap-anak-berhadapan-de-f3144>. Diakses pada tanggal 23 juni 2022.
- Lex Renaissance, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif NO. 1 VOL. 7 JANUARI 2022: 180-193. [file:///E:/omah%20bhudur/22710-Article%20Text-59173-64131-10-20220308%20\(2\).pdf](file:///E:/omah%20bhudur/22710-Article%20Text-59173-64131-10-20220308%20(2).pdf). Di akses pada tanggal 23 juni 2022.
- Mailani, Analisa Pertanggung Jawaban Pidana Anak Dalam Proses Kewenangan POLRI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 2016 UIB.
- Marwan Mas, 2018, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat, Bogor.
- Siti Zubaedah, Andi Tira, Almusawir, 2023, Implementation of Diversion on Examining the Process of Children In Conflict With the Law. Jurnal Ilmiah Peuradeun, Vol.11, No.1, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.77> Diakses pada tanggal 9 Februari 2023 Pukul 10.00
- Zainal Abidin Farid, 2007 Hukum Pidana I, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta <https://makassar.sindonews.com/berita/48772/1/kasus-bocah-mencuri-di-vihara-girinaga-polisi-upayakan-diversi>. di akses pada tanggal 13 juni 2022.